



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

29. Peraturan ...

29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.233.338.229.434,-bertambah/berkurang sebesar Rp. 133.041.970.852,37 sehingga menjadi Rp. 1.366.380.200.286,37,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.181.924.513.114
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.298.134.988
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.207.222.648.102
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.233.338.229.434
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 133.041.970.852,37
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.366.380.200.286,37
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 51.413.716.320
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 107.743.835.864,37
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 159.157.552.184,37
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 159.157.552.184,37
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 159.157.552.184,37

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 325.170.516.319
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.198.455.151)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 305.972.061.168
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp. 853.582.739.295
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.339.366.697
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 896.922.105.992
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 3.171.257.500
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.157.223.442
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 4.328.480.942

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 271.015.989.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (35.177.036.000)</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp. 235.838.953.000 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.682.412.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 16.000.000.000</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp. 26.682.412.000 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.477.231.219 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.588.427.619)</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp. 7.888.803.600 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.994.884.100 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.567.008.468</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 35.561.892.568 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 782.597.292.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 40.831.512.225</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp. 823.428.804.225 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 70.985.447.295 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.507.854.472</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp. 73.493.301.767 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp. 0 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.171.257.500 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.157.223.442</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp. 4.328.480.942 |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 980.711.787.204 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 64.093.237.805</u> | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | Rp. 1.044.805.025.009 |

b. Belanja ...

b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp. 126.705.708.694	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.594.263.184</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 196.299.971.878
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp. 6.912.191.936	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (423.874.278,63)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 6.488.317.657,37
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp. 119.008.541.600	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (221.655.858)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 118.786.885.742

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 551.345.159.440	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.554.794.128</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 557.899.953.568
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 377.059.346.946	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.195.603.038</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 425.254.949.984
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 0
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 1.471.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (64.000.000)</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 1.407.000.000
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 42.726.280.818	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.381.548.071</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 52.107.828.889
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 8.110.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (70.000.000)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 8.040.000.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp. 1.279.750.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.600.000.000</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 4.879.750.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp. 30.173.136.727	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.230.385.154</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 47.403.521.881
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp. 43.201.189.950	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.992.866.436</u>	

Jumlah ...

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	59.194.056.386
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	49.227.558.653
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.563.217.467</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	81.790.776.120
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	2.824.073.364
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>302.898.295</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.126.971.659
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	6.912.191.936
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(423.874.278,63)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.488.317.657,37
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	28.169.840.100
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.108.792.333)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	27.061.047.767
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	90.838.701.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>887.136.475</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	91.725.837.975

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	51.413.716.320
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.743.835.864,37</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	159.157.552.184,37
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	51.413.716.320
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.743.835.864,37</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	159.157.552.184,37

b. Pencairan ...

- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan | Rp. 0 | |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 0 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan | | Rp. 0 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp. 0 |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan | | Rp. 0 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
perubahan | | Rp. 0 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah
perubahan | | Rp. 0 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp. 0 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan | | Rp. 0 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. 0 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0 | <hr/> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan | | Rp. 0 |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui belanja tidak terduga. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- n. Lampiran XIV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Agustus 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

RONNY KARTIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR : 4,23/2024



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Bahwa Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1) yang dimaksud Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2) yang dimaksud dengan

- a. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.
- b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, dan/atau kejadian luar biasa.
- c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 70